

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Kematian

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. fotocopi KTP Pelapor
3. fotocopi KK dan KTP orang yang meninggal
4. Surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal di Rumah sakit
5. Surat keterangan kematian dari RT/RW apabila meninggal dirumah/lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
4. petugas membuat surat pengantar keterangan kematian dengan menginput data melalui aplikasi
5. petugas menyerahkan surat pengantar keterangan kematian kepada lurah atau pejabat yang berwenang untuk diverifikasi (diteliti) kemudian ditanda tangani
6. petugas menyerahkan surat pengantar keterangan kematian yang sudah ditanda tangani kepada pemohon
7. pemohon membawa surat pengantar keterangan kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Keterangan Kematian

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto
- Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi